



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN BAGI
VETERAN, JANDA VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan langkah-langkah konkrit;
- b. bahwa langkah-langkah konkrit dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, salah satunya dalam bentuk pemberian santunan bagi veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan bagi Veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik...

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (lembaga negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1985

Tentang ...

tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 20, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan kemerdekaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 31);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 116);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 9).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN BAGI VETERAN, JANDA VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia selanjutnya disebut Veteran adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi Fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata;
 - d. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada point (a) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia ...

Indonesia menghadapi negara lain yang timbul dimasa yang akan datang; dan

- e. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung secara aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam point (b) dan (c) diatas dalam menghadapi pihak/negara lain.
2. Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (a) di atas dapat disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (b), (c), (d), dan (e), dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Janda Veteran adalah janda dari pejuang yang gugur/tewas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai veteran.
4. Perintis Kemerdekaan adalah para sukarelawan pejuang, perintis dan pembela kemerdekaan yang mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
7. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disingkat Kodim adalah Kodim 0909 Sangata.
8. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.
9. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sangata adalah organisasi massa veteran di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
10. Santunan adalah program di Kabupaten Kutai Timur

Berupa ...

berupa pemberian santunan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada para veteran, janda veteran, dan Perintis Kemerdekaan.

11. Bantuan Sosial Terencana adalah pemberian bantuan berupa uang yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian santunan veteran dimaksudkan untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dari para veteran.
- (2) Tujuan pemberian santunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para veteran, janda veteran, dan Perintis Kemerdekaan sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menjamin ketepatan sasaran penerima santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan.

Pasal 4

Bupati berwenang menerima ataupun menolak permohonan dari para calon penerima santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan.

BAB IV ...

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran dan sarana penunjang untuk pelaksanaan program pemberian santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan.

Pasal 6

Tim Verifikasi memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap usulan para calon penerima santunan.

BAB V
KRITERIA PENERIMA SANTUNAN
Pasal 7

Yang berhak menerima Santunan Veteran dan Janda Veteran dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah:

- a. Veteran Pejuang Kemerdekaan;
- b. Veteran Pembela Kemerdekaan;
- c. Perintis Kemerdekaan;
- d. Janda dari Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan dan Perintis Kemerdekaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi beranggotakan:
 - a. Asisten IV Sekretariat Kabupaten Kutai Timur;
 - b. unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur;
 - c. unsur Kodim 0909 Sangatta;
 - d. unsur Legiun Veteran Cabang Sangata.

(3) Semua ...

Semua biaya yang berkenaan dengan tim Verifikasi dibebankan pada kegiatan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

Tim Verifikasi bertugas untuk:

- a. melakukan penyaringan terhadap calon penerima santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- b. menyeleksi berkas-berkas atau bukti-bukti yang menerangkan seseorang sebagai veteran;
- c. mengumpulkan informasi dan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. memberikan pengakuan sementara kepada mereka yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang dikumpulkan;
- e. menyusun Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi;
- f. mengajukan Rekomendasi kepada Bupati yang dilampiri dengan Berita Acara Verifikasi untuk menerima atau menolak usulan seseorang sebagai Veteran penerima santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan nama-nama penerima santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan dalam Surat Keputusan.
- (2) Anggaran santunan bagi veteran, janda veteran, dan

Perintis ...

Perintis Kemerdekaan dibebankan pada Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui Dana Bantuan Sosial Terencana berupa Uang satu kali setiap tahun.

- (3) Pembayaran santunan bagi veteran dan janda veteran dilaksanakan pada Peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember.

Pasal 11

Besarnya Santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan di Kabupaten Kutai Timur disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penerima santunan meninggal dunia, maka santunan akan diberikan kepada janda dari veteran, dan perintis kemerdekaan yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
- (2) Dalam hal veteran penerima santunan yang meninggal dunia memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang yang sah secara hukum, maka santunan akan diberikan kepada istri yang pertama.
- (3) Dalam hal janda penerima santunan veteran dan perintis kemerdekaan meninggal dunia, maka santunan janda veteran yang diterima akan dihentikan.

Pasal 13

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran Santunan veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan dilaksanakan untuk memastikan pembayaran santunan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

(2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan, menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang, dan mendata ulang jumlah veteran, janda/duda veteran, dan perintis kemerdekaan yang akan menerima santunan di tahun anggaran yang akan datang.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan terhadap veteran dan janda veteran dilakukan secara berjenjang mulai dari Legiun Veteran Ranting, Legiun Veteran Cabang dan pembina Legiun Veteran Republik Indonesia.

Pasal 15

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti dan informasi-informasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seseorang dapat diberikan atau dicabut haknya untuk menerima santunan veteran, janda/duda veteran, dan perintis kemerdekaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

BAB IX ...

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangata
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Ardiansyah Sulaiman', with a long horizontal stroke underneath.

H. ARDIANSYAH SULAIMAN